

IKHTISAR

Nani Rohani. *Putusan Pengadilan Agama Subang No. 773/Pdt G/2001/PA Sbg, tentang Isteri yang Dicerai dalam Keadaan Qobla Al Dukhul.*

Pengadilan Agama Subang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang telah melaksanakan fungsinya, menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata yang masuk baik perkara gugatan maupun permohonan. Berdasarkan hal tersebut maka perkara perceraian karena mahar yang diberikan oleh suami kepada isteri dalam keadaan *qobla al- dukhul* yang seharusnya diberikan setengah mahar tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Subang seuruhnya milik si isteri, itu merupakan salah satu perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti perkara No. 773/Pdt G/2001/PA Sbg.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) dasar dan pertimbangan hukum, (2) metode istinbat hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, (3) tinjauan Fiqih Munakahat dan Hukum Perkawinan Islam Indonesia, terhadap putusan No. 773/Pdt G/2001/PA Sbg.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara. Sumber data primer adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Subang No. 773/Pdt G/2001/PA Sbg, serta nara sumber Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang menangani langsung perkara tersebut, Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah tersebut. Jenis Data yang dihimpun dalam penelitian ini yaitu (1) dasar dan pertimbangan hukum, (2) metode istinbat hukum yang di pakai oleh Majelis Hakim, dan (3) materi tinjauan fiqih munakahat dan Hukum Perkawinan Islam. Analisis data menggunakan teknik analisis isi.

Hasil penelitian menyatakan, (1) Majelis Hakim mengambil dasar dan pertimbangan hukum dari sumber hukum yang tertulis yaitu Undang-undang, diantaranya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PP No 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Rasa Keadilan, (2) Majelis Hakim Menggunakan metode istinbat hukum dengan menggunakan metode a) *Ijtihad Maslahah Mursalah*, b) *Ijtihad Kolektif Hakim (Ijma'i)*, c) *Ijthad Rasa Keadilan*. dan (3) Dalam tinjauan Fiqih Munakahat dan Hukum Perkawinan Islam bahwa isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul* itu mendapatkan setengah mahar yang diberikan ketika akad, tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Subang No. 773/Pdt G/2001/PA Sbg, isteri yang dicerai dalam keadaan *qobla al-dukhul* tersebut mendapatkan seluruh mahar yang diberikan ketika akad, Majelis Hakim beralasan bahwa karena ketidakdukhulannya itu bukan kesalahan dari pihak isteri melainkan itu kesalahan dari suami, yang enggan melakukan hubungan intim dengan isterinya setelah pernikahan, tetapi sebelum pernikahan mereka berhubungan intim layaknya suami isteri, dan pada saat itu isteri tersebut dalam keadaan tidak *musyuz*.